



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdan Daeng Ali;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uwe Manje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hamdan Daeng Ali ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp Kap/103/VIII/RES.1.6/2023/RESKRIM tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Hamdan Daeng Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Prisca Juliana Lianto, S.H, dkk Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Teluk Tomini Nomor 8B Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 106/Pen.Pid/2023/PN Lwk tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN DAENG ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melukai berat orang lain**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 354 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDAN DAENG ALI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa **HAMDAN DAENG ALI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **HAMDAN DAENG ALI** tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Pisau dapur, gagang kayu dengan panjang 14 Cm dan Pisau besi dengan panjang 22 Cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa **HAMDAN DAENG ALI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAMDAN DAENG ALI alias HAMDAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Blok BT Lapas Kelas II B Luwuk Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri merampas nyawa orang lain”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban JERUN mencari pisau yang akan digunakan untuk membelah buah semangka miliknya, karena tidak bisa menemukan pisau kemudian saksi korban JERUN meminta saksi WAHID UMAR untuk mengambil pisau didapur dengan mengatakan *“WAHID ambilkan saya pisau sama HAMDAN”*. Kemudian saksi WAHID UMAR pergi ke dapur dan berkata kepada Terdakwa *“HAMDAN, bang JERUN pinjam pisau”* dan Terdakwa menjawab *“ini piso lagi dipake, nga ambe saja itu piso satu dikamarnya bang ija”*, kemudian saksi WAHID UMAR menjawab lagi *“saya so liat tapi te ada disitu”*. Setelah itu saksi WAHID UMAR kembali kepada saksi korban JERUN dan berkata *“bang piso Hamdan te kaseh soalnya dia pake”*. Kemudian saksi korban JERUN menjawab *“coba pinjam dulu te lama mo potong akan semangka”* dan saksi WAHID UMAR menjawab *“beh takut saya, karna sa liat tadi Hamdan so bamarah-marah”*. Selanjutnya saksi korban JERUN pergi ke dapur dimana tempat Terdakwa berada untuk mencari pisau. Sesampainya didapur saksi korban JERUN melihat pisau tersebut tidak dipakai oleh Terdakwa kemudian saksi korban JERUN berkata *“eh HAMDAN kau ini saya suruh WAHID ambil pisau kau bilang masih pake”*. Kemudian Terdakwa menjawab *“oh iyo bang, sa masih pake tadi bang”*, lalu dijawab oleh saksi korban JERUN *“kalau memang sementara kau pake itu pisau tidak mungkin ta diam-diam begini HAMDAN, kau HAMDAN somo dekat puasa begini kau mau kasih naik tensinya orang”*. Atas perkataan yang diucapkan saksi korban JERUN lalu terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



tersulut emosi dengan mengatakan “ayo kita keatas cari tempat kalau mau duel”. Mendengar hal tersebut kemudian saksi korban JERUN berbalik arah dan melihat Terdakwa sudah memegang pisau. Setelah itu saksi korban JERUN berkata “kau lepas saja pisaumu kita main disini saja”, Selanjutnya terdakwa langsung menikam perut saksi korban JERUN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai perut kanan saksi korban Jerun hingga usus saksi korban keluar menggantung pada permukaan luka kemudian saksi korban JERUN melarikan diri akan tetapi Terdakwa masih mengejar saksi korban JERUN, kemudian saksi SYAMSUL RIZAL yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa untuk meleraikan dan mengambil pisau dari tangan terdakwa. selanjutnya saksi Korban JERUN langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban JERUN dirujuk ke RSUD Luwuk untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut;

• Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-199583 tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. asrawati Azis, Sp.FM., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap JERUN diperoleh kesimpulan:

- a. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan bawah yang menembus usus dan tempat penggantung usus keluar dipermukaan luka;
- b. Tiga buah luka terbuka pada usus;
Kelainan/Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam;
- c. Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- d. Korban dilakukan operasi segera pada perut denga tujuan eksplorasi;
- e. Korban dirawat di Ruang ICU dan Ruang Cempaka selama tujuh hari.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMDAN DAENG ALI alias HAMDAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



tahun 2023, bertempat di Blok BT Lapas Kelas II B Luwuk Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja melukai berat orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban JERUN mencari pisau yang akan digunakan untuk membelah buah semangka miliknya, karena tidak bisa menemukan pisau kemudian saksi korban JERUN meminta saksi WAHID UMAR untuk mengambil pisau didapur dengan mengatakan *“WAHID ambilkan saya pisau sama HAMDAN”*. Kemudian saksi WAHID UMAR pergi ke dapur dan berkata kepada Terdakwa *“HAMDAN, bang JERUN pinjam pisau”* dan Terdakwa menjawab *“ini piso lagi dipake, nga ambe saja itu piso satu dikamarnya bang ija”*, kemudian saksi WAHID UMAR menjawab lagi *“saya so liat tapi te ada disitu”*. Setelah itu saksi WAHID UMAR kembali kepada saksi korban JERUN dan berkata *“bang piso Hamdan te kaseh soalnya dia pake”*. Kemudian saksi korban JERUN menjawab *“coba pinjam dulu te lama mo potong akan semangka”* dan saksi WAHID UMAR menjawab *“beh takut saya, karna sa liat tadi Hamdan so bamarah-marah”*. Selanjutnya saksi korban JERUN pergi ke dapur dimana tempat Terdakwa berada untuk mencari pisau. Sesampainya didapur saksi korban JERUN melihat pisau tersebut tidak dipakai oleh Terdakwa kemudian saksi korban JERUN berkata *“eh HAMDAN kau ini saya suruh WAHID ambil pisau kau bilang masih pake”*. Kemudian Terdakwa menjawab *“oh iyo bang, sa masih pake tadi bang”*, lalu dijawab oleh saksi korban JERUN *“kalau memang sementara kau pake itu pisau tidak mungkin ta diam-diam begini HAMDAN, kau HAMDAN somo dekat puasa begini kau mau kasih naik tensinya orang”*. Atas perkataan yang diucapkan saksi korban JERUN lalu terdakwa tersulut emosi dengan mengatakan *“ayo kita keatas cari tempat kalau mau duel”*. Mendengar hal tersebut kemudian saksi korban JERUN berbalik arah dan melihat Terdakwa sudah memegang pisau. Setelah itu saksi korban JERUN berkata *“kau lepas saja pisaumu kita main disini saja”*, Selanjutnya terdakwa langsung menikam perut saksi korban JERUN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai perut kanan saksi korban Jerun hingga usus saksi korban keluar menggantung pada permukaan luka kemudian saksi korban JERUN melarikan diri akan tetapi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



Terdakwa masih mengejar saksi korban JERUN, kemudian saksi SYAMSUL RIZAL yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa untuk meleraikan dan mengambil pisau dari tangan terdakwa. selanjutnya saksi Korban JERUN langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban JERUN dirujuk ke RSUD Luwuk untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut;

• Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-199583 tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. asrawati Azis, Sp.FM., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap JERUN diperoleh kesimpulan:

- a. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan bawah yang menembus usus dan tumpat penggantung usus keluar dipermukaan luka;
- b. Tiga buah luka terbuka pada usus;
Kelainan/Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam.
- c. Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- d. Korban dilakukan operasi segera pada perut dengan tujuan eksplorasi;
- e. Korban dirawat di Ruang ICU dan Ruang Cempaka selama tujuh hari.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAMDAN DAENG ALI alias HAMDAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Blok BT Lapas Kelas II B Luwuk Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban JERUN mencari pisau yang akan digunakan untuk membelah buah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



semangka miliknya, karena tidak bisa menemukan pisau kemudian saksi korban JERUN meminta saksi WAHID UMAR untuk mengambil pisau didapur dengan mengatakan “WAHID ambilkan saya pisau sama HAMDAN”. Kemudian saksi WAHID UMAR pergi ke dapur dan berkata kepada Terdakwa “HAMDAN, bang JERUN pinjam pisau” dan Terdakwa menjawab “ini piso lagi dipake, nga ambe saja itu piso satu dikamarnya bang ija”, kemudian saksi WAHID UMAR menjawab lagi “saya so liat tapi te ada disitu”. Setelah itu saksi WAHID UMAR kembali kepada saksi korban JERUN dan berkata “bang piso Hamdan te kaseh soalnya dia pake”. Kemudian saksi korban JERUN menjawab “coba pinjam dulu te lama mo potong akan semangka” dan saksi WAHID UMAR menjawab “beh takut saya, karna sa liat tadi Hamdan so bamarah-marah”. Selanjutnya saksi korban JERUN pergi ke dapur dimana tempat Terdakwa berada untuk mencari pisau. Sesampainya didapur saksi korban JERUN melihat pisau tersebut tidak dipakai oleh Terdakwa kemudian saksi korban JERUN berkata “eh HAMDAN kau ini saya suruh WAHID ambil pisau kau bilang masih pake”. Kemudian Terdakwa menjawab “oh iyo bang, sa masih pake tadi bang”, lalu dijawab oleh saksi korban JERUN “kalau memang sementara kau pake itu pisau tidak mungkin ta diam-diam begini HAMDAN, kau HAMDAN somo dekat puasa begini kau mau kasih naik tensinya orang”. Atas perkataan yang diucapkan saksi korban JERUN lalu terdakwa tersulut emosi dengan mengatakan “ayo kita keatas cari tempat kalau mau duel”. Mendengar hal tersebut kemudian saksi korban JERUN berbalik arah dan melihat Terdakwa sudah memegang pisau. Setelah itu saksi korban JERUN berkata “kau lepas saja pisaumu kita main disini saja”, Selanjutnya terdakwa langsung menikam perut saksi korban JERUN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai perut kanan saksi korban Jerun hingga usus saksi korban keluar menggantung pada permukaan luka kemudian saksi korban JERUN melarikan diri akan tetapi Terdakwa masih mengejar saksi korban JERUN, kemudian saksi SYAMSUL RIZAL yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa untuk meleraikan dan mengambil pisau dari tangan terdakwa. selanjutnya saksi Korban JERUN langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan medis dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban JERUN dirujuk ke RSUD Luwuk untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-199583 tanggal 05 April 2023

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



yang ditanda tangani oleh dr. asrawati Azis, Sp.FM., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap JERUN diperoleh kesimpulan:

- a. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan bawah yang menembus usus dan tempat penggantung usus keluar dipermukaan luka;
- b. Tiga buah luka terbuka pada usus;
Kelainan/Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam.
- c. Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- d. Korban dilakukan operasi segera pada perut denga tujuan eksplorasi;
- e. Korban dirawat di Ruang ICU dan Ruang Cempaka selama tujuh hari.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHID UMAR**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan atau dengan sengaja melukai berat ataupun penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Jerun pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pada Blok BT Lapas Kelas II Luwuk di Kelurahan Lompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

- Bahwa hari Rabu tanggal 05 April 2023 Saksi Korban Jerun meminta Saksi yang sedang menonton televisi didalam Blok BT itu Anak Saksi sedang berada di Ruang tengah didalam Blok BT pergi ke kamar Terdakwa untuk mengambil pisau;

- Bahwa sesampainya di blok Terdakwa, Anak Saksi langsung menyampaikan tujuannya yang disuruh oleh Saksi Korban Jerun untuk mengambil pisau. Atas hal tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil pisau yang ada di kamar Saudara Ijal karena pisau yang dibawanya dipakai untuk memotong ikan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menyampaikan kalau sudah ke tempat Saudara Ijal tetapi ditempatnya tidak terdapat pisau lalu Anak Saksi pun kembali ke sel Saksi Korban Jerun dan menyampaikan kalau pisau yang ada pada diri Terdakwa sedang dia pakai untuk memotong ikan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Jerun meminta Anak Saksi untuk kembali meminjam pisau kepada Terdakwa karena hanya akan digunakan sebentar saja. Tetapi Anak Saksi tidak berani karena sempat melihat Terdakwa sedang marah, Saksi Korban Jerun pun tetap menyuruh Anak Saksi untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa lalu Anak Saksi pergi tetapi kembali ke sel untuk menonton televisi;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat Saksi Korban Jerun keluar dari selnya, tidak tahu mau kemana dan tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar keributan di luar BLOK BT;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Saksi Korban Jerun lari sambil memeluk perutnya yang robek hingga keluar lemaknya dengan Terdakwa yang mengejarnya sambil memegang pisau;
- Bahwa saat itu Saksi Korban Jerun tidak memegang senjata ataupun alat apapun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditahan sedangkan Saksi Korban Jerun dibawa ke klinik untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa setahu Anak Saksi, setelah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Jerun. Saksi Korban Jerun masih dapat beraktifitas;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa menusuk Saksi Korban Jerun, tetapi setahu Anak Saksi kalau Terdakwa menusuk Saksi Korban Jerun sebanyak satu kali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jerun tidak pernah terlibat masalah sebelumnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JERUN, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi Korban dalam perkara dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan atau dengan sengaja melukai berat ataupun penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya pada hari Rabu tanggal 5 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pada Blok BT Lapas Kelas II Luwuk di Kelurahan Lompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 17.30 saat Saksi hendak membelah buah semangka yang dimiliki, tetapi karena tidak menemukan pisau lalu Saksi meminta kepada Anak Saksi Wahid Umar untuk mengambil pisau ke Terdakwa yang saat itu berada di dapur;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Wahid Umar pergi menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Anak Saksi Wahid Umar datang tetapi tidak membawa pisau yang Saksi minta dengan alasan pisau yang dimaksud masih digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke dapur dan melihat Terdakwa tidak menggunakan pisau sehingga Saksi mengatakan "eh hamdan kau ini saya suruh wahid ambil pisau kau bilang masih pake". Lalu Terdakwa menjawab "oh iyo bang sa masih pake tadi bang", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang sementara kau pake itu pisau tidak mungkin ta diam-diam begini hamdan". Atas perkataan Saksi, Terdakwa diam saja, lalu Saksi kembali berkata "kau hamdan somo dekat buka puasa bagini kau mau kasih naik tensinya orang". Selanjutnya Terdakwa berkata "ayo kita keatas cari tempat kalau mau duel";

- Bahwa setelah itu Saksi berbalik arah menghadap Terdakwa dan melihatnya memegang pisau. Lalu Saksi berkata "kau lepas saja pisamu kita main disini saja". Kemudian Terdakwa mengajak kembali untuk naik ke atas namun saksi tidak mengindahkannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba menikam perut saksi hingga terluka, lalu Saksi melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa ditahan oleh orang-orang yang Terdakwa lewati sedangkan Saksi pergi ke Klinik untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Saksi di rujuk ke RSUD Luwuk untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak satu kali, karena setelah penikaman tersebut Saksi langsung melarikan diri dari Terdakwa;

- Bahwa akibat tikaman Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek di 3 (tiga) bagian dimana pada saat itu mengakibatkan usus Saksi sempat keluar dari perut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SYAMSUL RIZAL**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan atau dengan sengaja melukai berat ataupun penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Jerun pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pada Blok BT Lapas Kelas II Luwuk di Kelurahan Lompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa hari Rabu Tanggal 5 April 2023 sekitar jam 17.50 wita saksi yang saat itu sedang mengaji di depan Blok BT Lapas kelas II B Luwuk kec. Luwuk, Kabupaten Banggai melihat Terdakwa berlari dari arah dapur mengejar Saksi Korban Jerun sambil memegang pisau ditangannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa dan menanyakan ada masalah apa hingga Terdakwa mengejar Saksi Korban Jerun sambil memegang pisau. Lalu setelah itu datang banyak orang yang ikut menahan Terdakwa dengan tujuan melerainya dari Saksi Korban Jerun;
- Bahwa sementara Terdakwa ditahan, penghuni Lapas yang lain mengantarkan Saksi Korban Jerun ke klinik Lapas karena Saksi Korban Jerun sudah ditujuk perutnya oleh Terdakwa hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, saksi tidak mengetahui Saksi Korban Jerun mendapatkan berapa banyak jahitan;
- Bahwa waktu kejadian, Terdakwa dan Saksi Korban Jerun tidak dalam kondisi mabuk karena saat itu bulan puasa;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jerun memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan yang baik dan tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung Terdakwa menikam Saksi Korban Jerun dan apa penyebab dari penikaman tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan percobaan pembunuhan atau dengan



sengaja melukai berat ataupun penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Jerun pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pada Blok BT Lapas Kelas II Luwuk di Kelurahan Lompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

- Bahwa Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa sedang memasak ubi di dapur pada Lapas Kelas II Luwuk tepatnya di BLOK BT sambil memegang pisau dan memotong ikan;
- Bahwa kemudian datanglah Anak Saksi Wahid Umar yang meminta dan meminjam pisau atas permintaan Saksi Korban Jerun;
- Bahwa karena Terdakwa sedang menggunakan pisau yang dimaksud, Terdakwa pun menyarankan kepada Anak Saksi Wahid Umar untuk mengambil pisau lain yang terdapat di kamar samping dinding, tetapi Anak saksi Wahid Umar menyampaikan kalau pisau yang Terdakwa maksud tidak ada. Sehingga Terdakwa memastikan lagi kepada Anak Saksi Korban apakah dia sudah benar-benar mengecek atau belum. Lalu Anak Saksi Wahid Umar pun pergi;
- Bahwa Terdakwa pun melanjutkan memasak di dapur, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Korban Jerun sambil memarahi Terdakwa yang tidak mau meminjamkannya pisau. Terdakwa pun mengatakan kalau bukan Terdakwa tidak mau meminjami tetapi pisau tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi Korban Jerun pun menyampaikan berdasarkan keterangan Anak Saksi Wahid Umar kalau Terdakwa tidak mau meminjamkan pisau. Lalu Saksi Korban Jerun berkata "eh sudah melawan kau". Kemudian Terdakwa pun melepas sandal yang dipakainya. Setelah itu Saksi Korban Jerun pun kembali berkata "kau mau melawan saya" sambil mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa atas tindakan Saksi Korban Jerun, Terdakwa lalu mengarahkan pisau ke arah tubuh Saksi Korban Jerun dengan tujuan menakut-nakutinya dan Saksi Korban Jerun pun berkata "eh kamu mau menusuk saya, simpan itu pisau kita berkelahi dengan tangan kosong. Kau yang mau atur tempat eh sekarang saja di belakang simpan itu pisau". Setelah itu Saksi Korban Jerun pun mencekik leher Terdakwa untuk kedua kalinya;
- Bahwa karena dicekik oleh Saksi Korban sebanyak dua kali, Terdakwa pun merasa emosi dan mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan ke tubuh Saksi Korban Jerun hingga mengenai perutnya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa setelah itu Saksi Korban Jerun langsung lari dan Terdakwa kejar, namun belum sampai mendapati Saksi Korban Jerun, Terdakwa sudah ditahan oleh Saksi Syamsul Rizal sambil mengamankan pisau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditahan, Saksi Korban Jerun dibawa ke klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Jerun tidak pernah terlibat permasalahan;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk perut Saksi Korban Jerun karena Saksi Korban Jerun sudah mencekik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum (korban hidup) Nomor RM 00-199583 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Asrawati Azis, Sp.FM., terhadap Saudara Jerun dengan kesimpulan: Korban laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut sebelah kanan bawah yang menembus usus dan tampak penggantung usus keluar dipermukaan luka, serta tiga buah luka terbuka pada usus. Dimana kelainan diatas tersebut akibat kekerasan tajam, Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Korban dilakukan operasi segera pada perut dengan tujuan eksplorasi. Korban dirawat di ruang ICU dan Ruang Cempaka selama tujuh hari. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur, gagang kayu yang panjangnya 14 (empat belas) centimeter dan besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa sedang memasak ubi di dapur pada Lapas Kelas II Luwuk tepatnya di BLOK BT sambil memegang pisau dan memotong ikan;
- Bahwa kemudian datanglah Anak Saksi Wahid Umar yang meminta dan meminjam pisau atas permintaan Saksi Korban Jerun;
- Bahwa karena Terdakwa sedang menggunakan pisau yang dimaksud, Terdakwa pun menyarankan kepada Anak Saksi Wahid Umar untuk mengambil pisau lain yang terdapat di kamar samping dinding, tetapi Anak



saksi Wahid Umar menyampaikan kalau pisau yang Terdakwa maksud tidak ada. Sehingga Terdakwa memastikan lagi kepada Anak Saksi Korban apakah dia sudah benar-benar mengecek atau belum. Lalu Anak Saksi Wahid Umar pun pergi;

- Bahwa Terdakwa pun melanjutkan memasak di dapur, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Korban Jerun sambil memarahi Terdakwa yang tidak mau meminjamkannya pisau. Terdakwa pun mengatakan kalau bukan Terdakwa tidak mau meminjami tetapi pisau tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa lalu Saksi Korban Jerun pun menyampaikan berdasarkan keterangan Anak Saksi Wahid Umar kalau Terdakwa tidak mau meminjamkan pisau. Lalu Saksi Korban Jerun berkata "eh sudah melawan kau". Kemudian Terdakwa pun melepas sandal yang dipakainya. Setelah itu Saksi Korban Jerun pun kembali berkata "kau mau melawan saya" sambil mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa atas tindakan Saksi Korban Jerun, Terdakwa lalu mengarahkan pisau ke arah tubuh Saksi Korban Jerun dengan tujuan menakut-nakutinya dan Saksi Korban Jerun pun berkata "eh kamu mau menusuk saya, simpan itu pisau kita berkelahi dengan tangan kosong. Kau yang mau atur tempat eh sekarang saja di belakang simpan itu pisau". Setelah itu Saksi Korban Jerun pun mencekik leher Terdakwa untuk kedua kalinya;

- Bahwa karena dicekik oleh Saksi Korban sebanyak dua kali, Terdakwa pun merasa emosi dan mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan ke tubuh Saksi Korban Jerun hingga mengenai perutnya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban Jerun langsung lari dan Terdakwa kejar, namun belum sampai mendapati Saksi Korban Jerun, Terdakwa sudah ditahan oleh Saksi Syamsul Rizal sambil mengamankan pisau yang Terdakwa pegang;

- Bahwa ketika Terdakwa ditahan, Saksi Korban Jerun dibawa ke klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Jerun tidak pernah terlibat permasalahan;

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk perut Saksi Korban Jerun karena Saksi Korban Jerun sudah mencekik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum nomor RM-199583 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh



dr.Asrawati Azis, Sp.FM., Saksi Korban Jerun mengalami luka pada perutnya dan membuat tiga buah luka pada usus. Dimana luka tersebut menimbulkan bahaya maut. Atas luka tersebut Saksi Korban Jerun dilakukan operasi dengan tujuan eksplorasi dan dirawat pada ICU serta ruang cempaka selama tujuh hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **HAMDAN DAENG ALI** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.1 Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun



demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatannya yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur tersebut, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 17.40 Wita Terdakwa sedang memasak ubi di dapur pada Lapas Kelas II Luwuk tepatnya di BLOK BT sambil memegang pisau dan memotong ikan;
- Bahwa kemudian datanglah Anak Saksi Wahid Umar yang meminta dan meminjam pisau atas permintaan Saksi Korban Jerun;
- Bahwa karena Terdakwa sedang menggunakan pisau yang dimaksud, Terdakwa pun menyarankan kepada Anak Saksi Wahid Umar untuk mengambil pisau lain yang terdapat di kamar samping dinding, tetapi Anak saksi Wahid Umar menyampaikan kalau pisau yang Terdakwa maksud tidak ada. Sehingga Terdakwa memastikan lagi kepada Anak Saksi Korban apakah dia sudah benar-benar mengecek atau belum. Lalu Anak Saksi Wahid Umar pun pergi;
- Bahwa Terdakwa pun melanjutkan memasak di dapur, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Korban Jerun sambil memarahi



Terdakwa yang tidak mau meminjamkannya pisau. Terdakwa pun mengatakan kalau bukan Terdakwa tidak mau meminjami tetapi pisau tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa lalu Saksi Korban Jerun pun menyampaikan berdasarkan keterangan Anak Saksi Wahid Umar kalau Terdakwa tidak mau meminjamkan pisau. Lalu Saksi Korban Jerun berkata "eh sudah melawan kau". Kemudian Terdakwa pun melepas sandal yang dipakainya. Setelah itu Saksi Korban Jerun pun kembali berkata "kau mau melawan saya" sambil mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa atas tindakan Saksi Korban Jerun, Terdakwa lalu mengarahkan pisau ke arah tubuh Saksi Korban Jerun dengan tujuan menakut-nakutinya dan Saksi Korban Jerun pun berkata "eh kamu mau menusuk saya, simpan itu pisau kita berkelahi dengan tangan kosong. Kau yang mau atur tempat eh sekarang saja di belakang simpan itu pisau". Setelah itu Saksi Korban Jerun pun mencekik leher Terdakwa untuk kedua kalinya;

- Bahwa karena dicekik oleh Saksi Korban sebanyak dua kali, Terdakwa pun merasa emosi dan mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan ke tubuh Saksi Korban Jerun hingga mengenai perutnya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban Jerun langsung lari dan Terdakwa kejar, namun belum sampai mendapati Saksi Korban Jerun, Terdakwa sudah ditahan oleh Saksi Syamsul Rizal sambil mengamankan pisau yang Terdakwa pegang;

- Bahwa ketika Terdakwa ditahan, Saksi Korban Jerun dibawa ke klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Jerun tidak pernah terlibat permasalahan;

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk perut Saksi Korban Jerun karena Saksi Korban Jerun sudah mencekik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum nomor RM-199583 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Asrawati Azis, Sp.FM., Saksi Korban Jerun mengalami luka pada perutnya dan membuat tiga buah luka pada usus. Dimana luka tersebut menimbulkan bahaya maut. Atas luka tersebut Saksi Korban Jerun dilakukan operasi dengan tujuan eksplorasi dan dirawat pada ICU serta ruang cempaka selama tujuh hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya hingga Saksi Korban Jerun mengalami luka pada perutnya dan membuat tiga buah luka pada usus. Dimana luka tersebut menimbulkan bahaya maut. Atas luka tersebut Saksi Korban Jerun dilakukan operasi dengan tujuan eksplorasi dan dirawat pada ICU serta ruang cempaka selama tujuh hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor RM-199583 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh dr.Asrawati Azis, Sp.FM., menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melukai berat orang lain dalam hal ini adalah Saksi Korban Jerun dilakukan Terdakwa dengan sengaja akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa menusuk perut Saksi Korban Jerun karena Saksi Korban Jerun sudah mencekik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selain itu setelah Saksi Korban Jerun terluka pada perutnya, Terdakwa masih saja mengejar Saksi Korban Jerun dan baru berhenti setelah di tahan oleh warga binaan lainnya sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "dengan sengaja melukai berat orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP adalah berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah pisau dapur, gagang kayu yang panjangnya 14 (empat belas) centimeter dan besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter; Merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ketika menjalani pemidanaan di Lapas Kelas II Luwuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN DAENG ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan berat**", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur, gagang kayu yang panjangnya 14 (empat belas) centimeter dan besi dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangui, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Trilaksono Adhi Raharjo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)